

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fasilitasi APK yang dilakukan oleh KPU Kota Bukittinggi belum efektif dilakukan. Fenomena itu dapat dilihat dengan banyaknya partai yang tidak memasang APK bahkan ada peserta pemilu yang tidak memanfaatkan fasilitasi tersebut. Padahal KPU Kota Bukittinggi sudah berusaha maksimal dalam memfasilitasi APK dari peserta pemilu seperti telah memperpanjang waktu penyerahan desain APK dan juga merevisi tentang zona pemasangan APK dengan cara memperbanyak zona atau daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Banyaknya fasilitasi APK dari KPU yang tidak terpasang dikaitkan dengan masalah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh peserta pemilu pada saat pemasangan APK pada umumnya dikeluarkan oleh hampir peserta pemilu, mereka menganggap fasilitasi KPU bukan hanya sampai pencetakan saja tetapi juga memfasilitasi semuanya dari mulai pencetakan, pemasangan dan pemeliharaan itu mungkin lebih efektif. Peserta pemilu juga mengeluhkan pada saat proses pemasangan APK ini pada zona yang telah ditentukan, banyak pemilik lahan yang tidak mengizinkan lahan mereka dipasang spanduk atau baliho. Harus ada koordinasi antara jajaran KPU dan pemilik lahan di zona yang telah ditentukan tersebut.

Faktor lainnya adalah sanksi dan hukuman dalam aturan fasilitasi APK yang tidak jelas dan bahkan belum ada. Pendapat ini hampir sama pada setiap

peserta pemilu, setelah dilakukan penyerahan APK kepada peserta pemilu maka tidak ada kewajiban bagi peserta pemilu untuk melaporkan kepada KPU dimana APK tersebut dipasang. KPU sendiri pun juga tidak memberikan teguran, sanksi atau hukuman kepada peserta pemilu yang tidak memasang ataupun melaporkan pemasangan APK tersebut. Aturan lain yang memberi kelonggaran bagi caleg dalam menambah dan mencetak APK mandiri diluar fasilitas APK dari KPU juga menyebabkan fasilitas APK ini tidak berjalan dengan efektif.

Faktor ukuran dan isi konten dari APK yang difasilitasi sudah ditentukan oleh KPU yang hanya berisi visi misi partai disertai foto dari pengurus dalam hal ini ketua, sekretaris dan bendahara disertai nomor urut partai sangat dikeluhkan oleh peserta pemilu. Terkait desain dan ukuran yang telah ditetapkan oleh KPU itu akan menyebabkan dilema pada saat pemasangan karena hanya foto pengurus yang ditampilkan dan akan mengakibatkan banyak caleg yang protes dan beranggapan bahwa adanya faktor ketidakadilan dalam fasilitas APK tersebut dan dikhawatirkan akan menyebabkan konflik antara pengurus partai dan caleg. Asumsi awal penelitian yang menyatakan faktor utama banyaknya fasilitas APK dari KPU yang tidak terpasang dikarenakan KPU hanya memfasilitasi percetakan saja tidak untuk pemasangan APK tidak sepenuhnya sejalan dalam penelitian ini. Setelah melakukan beberapa wawancara dengan informan faktor utama partai tidak terpasangnya fasilitas APK dan bahkan ada partai yang tidak memanfaatkan fasilitas APK ini dikarenakan ukuran dan isi konten dari APK yang difasilitasi yang sudah ditentukan oleh KPU.

Evaluasi kebijakan fasilitasi APK Pemilu Tahun 2019 berdasarkan 3 (tiga) indikator IDEA dalam mewujudkan pemilu bebas dan adil dari badan pelaksana antara lain efisiensi, profesionalisme dan berorientasi pelayanan belum efektif dilakukan. Dalam segi efisiensi semua informan sepakat menyatakan bahwa fasilitasi ini tidak efektif dan efisien. Tidak efisiennya dapat dilihat dari antara input yang diberikan tidak sesuai dengan output yang diharapkan seperti KPU Kota Bukittinggi seperti menghabiskan anggaran karena APK yang sudah diberikan KPU kepada peserta pemilu banyak yang tidak terpasang karena terkendala biaya pemasangan sehingga tujuan dari fasilitasi APK ini tidak tercapai.

Menyangkut profesionalisme dikaitkan dengan indikator profesionalisme yaitu *Equity, Equality, Loyalty dan Responsibility*, pada umumnya informan menganggap bahwa KPU Kota Bukittinggi sudah profesional dinilai dari fungsi dan wewenang karena KPU Kota Bukittinggi memperlakukan semua peserta pemilu secara adil dan merata dan juga bekerja sesuai dengan arahan yang berjenjang mulai dari KPU Provinsi sampai ke KPU RI. Indikator lainnya dari keprofesionalan KPU Kota Bukittinggi itu dapat dilihat dari tidak adanya tuntutan dari peserta pemilu ataupun Bawaslu mengenai fasilitasi APK ini. Terkait berorientasi pelayanan, sesuai dengan tagline “KPU Melayani” juga sudah diterapkan pada kebijakan fasilitasi APK ini dilihat dari terpenuhinya unsur RATER” (*responsiveness, assurance, tangible, empathy dan reliability*). Pada umumnya peserta pemilu menganggap KPU Kota Bukittinggi sudah maksimal

dalam melayani peserta pemilu dalam fasilitasi APK berdasarkan aturan yang ada, terlepas dari tidak terpasangnya APK fasilitasi yang disebabkan oleh ketidakmauan dari peserta untuk memasangnya.

Hasil penelitian lapangan didapati bahwa memang ada korelasi antara penggunaan sistem proporsional terbuka dengan tidak efektifnya fasilitasi APK yang dilakukan oleh KPU. Dimana Fasilitasi APK yang dilakukan oleh KPU bertujuan untuk membantu partai politik dalam berkampanye sedangkan sistem pemilu proporsional terbuka yang lebih mengutamakan caleg dalam berkampanye itu tidak sejalan sehingga berakibat kepada tidak maksimalnya fungsi fasilitasi APK yang dilakukan oleh KPU. Tidak sejalannya antara sistem pemilu proporsional terbuka dengan kebijakan fasilitasi APK akan menyebabkan beberapa dampak dalam proses kampanye antara lain persaingan antar caleg dalam berkampanye menjadi tidak kompetitif dan juga fasilitasi APK yang diadakan oleh KPU menjadi banyak yang tidak terpakai.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah disampaikan dari analisis fasilitasi Alat Peraga Kampanye yang dilakukan di Kota Bukittinggi pada Pemilu tahun 2019, maka dirumuskan saran-saran yang diharapkan berguna untuk perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan fasilitasi APK untuk pemilu yang akan datang. Adapun saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut :

### 6.2.1. Saran Akademis

Dalam penelitian ini hanya melakukan analisis terhadap badan pelaksana pemilu terkhusus KPU dalam melakukan kebijakan fasilitasi APK dengan menggunakan konsep fungsi dan wewenang *Electoral Managemen Body* (EMB) dari IDEA (2014) yang menggunakan 3 (tiga) unsur penting untuk mewujudkan pemilu yang bebas dan adil dari badan pelaksana pemilu antara lain Profesional, Efisiensi dan Berorientasi pelayanan. Untuk lebih rincinya penelitian selanjutnya maka perlu dikaji lebih mendalam permasalahan fasilitasi APK ini ditinjau dari sisi implementasi kebijakan fasilitasi APK jika dihubungkan dengan masih banyaknya permasalahan APK pada pemilu tahun 2019 menggunakan teori-teori implementasi kebijakan yang ada.

Penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan penafsiran aturan fasilitasi APK dimana antara Peraturan KPU dan keputusan KPU mengenai pemasangan APK ini berbeda, yaitu pada arti kata pemasangan APK, dimana pada Peraturan KPU dicantumkan bahwa KPU memfasilitasi Pemasangan APK pada tempat yang telah ditentukan. Akan tetapi, pada aturan pelaksanaan KPU hanya sampai pencetakan. Perlu dianalisis lebih mendalam mengenai perbedaan penafsiran ini dari aspek proses pengambilan kebijakan dan juga dari aspek hukum dan pengambila kebijakan.

### 6.2.2. Saran Praktis

1. Kalau memang negara ingin memfasilitasi peserta pemilu dalam berkampanye seharusnya dibiayai secara maksimal, termasuk juga fasilitasi APK ini, dari mulai pencetakan hingga biaya pemasangan dan pemeliharaan harus difasilitasi oleh KPU. Jika diserahkan kepada partai untuk memasang bisa saja mereka memasang diluar zona yang telah ditentukan. Sebab yang memasang tentu saja tidak pengurus partai tapi kader-kader partai yang belum memahami teknis pemasangan APK. Solusi lainnya adalah adanya pembagian APK perdapil yang isinya para caleg pada masing-masing partai. Jadi tidak akan ada lagi kecemburuan dari para caleg tersebut ke pangurus partai.
2. Dalam pelaksanaan fasilitasi APK terkait dengan isi atau konten dan ukuran dari APK itu seharusnya aturan KPU bisa menampung terlebih dahulu ide desain dari masing-masing peserta pemilu, sehingga dihasilkan APK yang sesuai dengan keinginan peserta pemilu yang akan memanfaatkan fasilitasi APK tersebut. Jika itu dilaksanakan maka anggaran yang dipakai untuk fasilitasi tersebut dapat efektif, sampai ketengah masyarakat dan masyarakat akan paham isi dari APK tersebut.
3. Penerapan Sanksi yang lebih tegas didalam aturan. Banyak Pelanggaran bukan hanya terjadi pada saat fasilitasi APK saja tetapi sudah sampai kepada pelanggaran dari pemasangan APK Mandiri. Akibat dari aturan yang tidak jelas banyak para caleg bebas memasang APK mandiri dimana

saja tanpa berkoordinasi dengan KPU ataupun partai politik. Apalagi aturan kampanye antara KPU dan Bawaslu banyak yang tidak sejalan

4. Menghapus sama sekali fasilitasi APK oleh KPU, APK hanya dibuat dan dipasang oleh Peserta Pemilu dengan aturan, jumlah, ukuran dan letak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Aturan yang dibuat untuk fasilitasi APK harus seiring sejalan dengan sistem pemilu. Dimana saat ini aturan yang dipakai dalam fasilitasi APK yang lebih mementingkan peserta pemilu dalam hal ini partai politik dalam berkampanye sedangkan sistem pemilu proposional terbuka yang lebih mengutamakan sosok caleg dalam keterpilihannya menjadi bertentangan. Harus ada perubahan terhadap permasalahan ini apakah aturan fasilitasi APK yang harus dirubah mengikuti sistem pemilu proporsional terbuka ataupun sebaliknya sistem pemilu yang dirubah untuk mengikuti aturan fasilitasi APK.

Bagi peneliti selanjutnya yang meneliti masalah kampanye terutama fasilitasi Alat Peraga yang dilakukan oleh KPU, untuk dapat dilakukan dengan kasus berbeda dan juga di wilayah yang lebih tinggi lagi seperti pada tingkat KPU provinsi maupun tingkat KPU RI. Semoga penelitian ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemajuan Ilmu Politik khususnya kajian tentang fasilitasi kampanye untuk pemilu selanjutnya.